



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0039 Tahun 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 sebagaimana disampaikan dalam Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0003/SE/2025 tanggal 16 Mei 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka berdasarkan pasal 108 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim penyusun Renstra di Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Tim Penyusun Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025 - 2029;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025–2029
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) Keputusan Walikota ini :
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025-2029 mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengumpulkan data dan informasi;
 2. menyusun dokumen Rencana Strategis sesuai tahapan;
 3. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis;

4. menyelaraskan substansi dengan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

KETIGA : Uraian Tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juni 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
7. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Timur
Nomor e-0039 Tahun 2025
Tanggal 3 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENSTRA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
1	Penanggungjawab	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2	Pengarah	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3	Ketua	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4	Sekretaris	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
5	Koordinator	Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
6	Anggota	Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
7	Anggota	Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
8	Anggota	Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
9	Anggota	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
10	Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
11	Anggota	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
12	Anggota	Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
13	Anggota	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
14	Anggota	Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

Lampiran II : Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Timur
Nomor e-0039 Tahun 2025
Tanggal 3 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN RENSTRA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025-2029

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Penanggungjawab	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	<ol style="list-style-type: none">a. Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum dalam penyusunan Renstra;b. Menyetujui rancangan akhir Renstra sebelum disampaikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait dalam hal ini adalah Bappeda Provinsi DKI Jakarta;c. Menjamin keterpaduan dan keselarasan dokumen Renstra dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta.
2.	Pengarah	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	<ol style="list-style-type: none">a. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra);b. Memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra).

3. Ketua ...

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Uraian Tugas
3.	Ketua	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra); b. Merumuskan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) dan melakukan verifikasi Rancangan Rencana Strategis (Renstra); c. Memberikan Keputusan terkait kebijakan-kebijakan Rencana Strategis (Renstra); d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra).
4.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sesuai lingkup tugasnya; b. Melakukan verifikasi rancangan Renstra sesuai lingkup tugasnya; c. Mengoordinasikan pengumpulan data Rencana Strategis (Renstra) sesuai lingkup tugasnya.
5	Koordinator	Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah; b. Menyusun dan mengkompilasi data dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2025-2029.

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Uraian Tugas
6.	Anggota	1. Para Camat 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol 3. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup 4. Kepala Bagian Pemerintahan 5. Kepala Bagian Hukum 6. Kepala Bagian Perekonomian 7. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 9. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur	a. Menyajikan data capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan periode sebelumnya; b. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu; c. Menyiapkan data dukung dan informasi yang valid berupa : <ul style="list-style-type: none"> • Data Statistik • Data Demografi Pegawai • Data Asset dan Keuangan • Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah • Rencana Pengembangan Wilayah • Isu-Isu Strategis • Target Kinerja Tahun 2025-2029.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002